



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 209/Pid.B/2013/PN.Pih

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa: -----

Nama Lengkap	: <b>SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI</b> <b>Als. AYIB Bin HUSIN ;</b> -----
Tempat lahir	: Surabaya ; -----
Umur / Tanggal lahir	: 25 tahun / 27 Juni 1988 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Jalan Wisata Air Terjun Desa Ketapang Rt.4 Rw.1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Swasta ; -----
Pendidikan	: SMK (tidak tamat) ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh: -----

1. Penangkapan Penyidik No.Sp.Kap/41/VII/2013/Reskrim tanggal 13 Juli 2013, sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d tanggal 13 Juli 2013 ;  
-----
2. Penyidik No.Sp.Han/32/VII/2013/Reskrim tanggal 14 Juli 2013, sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d tanggal 2 Agustus 2013 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor B-285/Q.3.18/ Epp.1/07/2013, tanggal 26 Juli 2013, sejak tanggal 3 Agustus 2013 s/d tanggal 9 September 2013 ; -----
4. Penuntut Umum Nomor Print-1073/Q.3.18/ Epp.2/10/2013, tanggal 10 Oktober 2013, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ;  
-----

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/PN.Pih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal Nomor 209/Pen.Pid/2013/

PN.Plh, tanggal 28 Oktober 2013, sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d 26

November 2013 ;-----

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 209/

Pen.Pid/2013/PN.Plh, tanggal 18 November 2013, sejak tanggal 27

November 2013 s/d 25 Januari

2014 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SARWO SUTİYANTO, SH

Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Menteri Empat Gang Sejahtera

Rt.12 A Nomor 36 Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 209/Pen.Pid/2013/

PN.Plh, tanggal 28 Oktober 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang

mengadili perkara

ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 209/

Pen.Pid/2013/PN.Plh, tanggal 28 Oktober 2013, tentang penetapan hari

sidang ;-----

----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh

lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam

persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP dalam dakwaan Lebih Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Glock Ges. Mb.H No.Seri NXL 434 Kal. 9 Mm Made In Austria warna hitam ;
- 11 (sebelas) butir peluru tajam ;
- 1 (satu) butir slongsong peluru ;
- 1 (satu) butir proyektil peluru ;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (M. AGUS IRFANSYAH Als. AGUS KUKANG ; -----

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/PN.Plh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan gambar petir merah putih pada bagian depannya ;

- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00

(lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan / hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya atas diri terdakwa. Karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa juga sangat menyesali atas kejadian ini. Selain daripada itu terdakwa mempunyai iktikad bai dengan memberikan santunan kepada keluarga korban dan telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban ;-----

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 2 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;-----

Telah mendengar duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 2 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-114 /Pelai/Epp.2/10/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 yang isinya sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :** -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin

HUSIN, pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di stockfill batubara di Desa Pandansari Km.4 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MAHYU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN selaku pengawas tambang merasa tersinggung terhadap para sopir truck yang akan memuat batubara dari stockfile tempat terdakwa bekerja ke pelabuhan, yaitu Sdr. BANI karena berbicara kepada sopir truck lain yang akan memuat batubara berada didekat terdakwa dengan suara lantang "sudah bawa aja, ga usah pakai surat kirim, menghadangi surat kirim lambat" dan "ma, loading wadah Breheng ini ngalih pasti lambat tarus". Terdakwa kemudian menyuruh Sdr. ELLY PURNA SAPUTRA untuk meminjam senjata api kepada Sdr. KUSMAN selaku anggota TNI yang dititip oleh Sdr. MUHAMMAD AGUS IRFANSYAH Als. AGUS KUKANG Als. BREHENK, kemudian Sdr. ELLY PURNA SAPUTRA mendapatkan pinjaman senjata api dari Sdr.KUSMAN melalui Sdr. BODET (DPO) lalu diserahkan kepada terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN, yaitu 1 (satu) senjata api jenis pistol lengkap dengan peluru dan magasin dalam keadaan terpasang. Setelah senjata api jenis pistol berada pada penguasaan terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN kemudian mengokang senjata api dengan kedua tangan disamping kiri badan terdakwa secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain yang berada disekitarnya, terdakwa melepas magasin senjata api dan diletakan dilantai. Dalam keadaan duduk dilantai kamp stockfile terdakwa kemudian mengarahkan senjata api jenis pistol dengan kedua tangan terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN kedepan dan korban MAHYU

yang merupakan salah satu sopir truck dengan posisi paling dekat dan membelakangi terdakwa dan disamping kanan dan kiri korban MAHYU juga banyak sopir truck yang sedang duduk diteras stockfile sedang menunggu antrian memuat batubara dan mengambil uang premi sopir dengan posisi membelakangi terdakwa. Terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN kemudian menarik pelatuk senjata api jenis pistol sehingga terdengar suara letusan dan korban MAHYU langsung tersungkur ketanah sehingga sopir truck lainnya yang sedang duduk diteras kamp stockfile sedang menunggu antrian memuat batubara ketakutan dan meninggalkan lokasi. Terdakwa kemudian melihat korban MAHYU tergeletak ditanah dan terdakwa langsung membawa senjata api jenis pistol serta mengambil magasin yang berada dilantai serta sejumlah uang pembayaran premi sopir kemudian melarikan diri melalui pintu belakang kamp stockfile kearah perkebunan sawit ;-----

Sebagaimana kesimpulan hasil visum et repertum Nomor Ver/23/VII/2013/Forensik, pemeriksaan tanggal 13 Juli 2013 pukul 12.10 Wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERY WIJATMOKO, Sp.F.DFM dokter pada Intalasi Pemulasaran Jenazah Kedokteran Forensik RSUD Ulin dan dokter pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil kesimpulan terhadap korban MAHYU : -----

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki, berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan panjang badan 158 (seratus lima puluh delapan) sentimeter, perawakan sedang ;  
-----
2. Pada pemeriksaan didapatkan :-----
  - a. Luka tembak masuk peluru tunggal dipelipis kiri dan tembus ke kepala bagian kanan bawah dibelakang telinga kanan dan disertai patah atau pecah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang kepala disekitar luka tembak keluar dan terdapat pendarahan dilubang

telinga dalam ;

-----

b. Gambaran pendarahan yang ditandai dengan selaput lender mata, mulut dan kuku ujung jari serta kuku yang pucat ; -----

3. Berdasarkan bentuk dan posisi lubang luka dan kelim lecet pada luka tembak masuk relatif sentries atau ditengah dan berdasarkan letak atau ketinggian luka baik luka tembak masuk dan keluar terhadap tumit kiri dan kanan yang relatif sama yakni seratus empat puluh satu dan seratus empat puluh dua sentimeter maka arah datangnya anak peluru dari samping kiri korban agak sedikit serong depan kebelakang ;

-----

4. Berdasarkan karateristik luka tembak masuk yang hanya terdapat lubang luka dan kelim lecet, tanpa tattoase dan efek jelaga serta api, maka gambaran luka tersebut menyerupai luka tembak masuk dari jarak jauh dan kemungkinan adalah efek tattoase, nyala api dan jelaga terhalang oleh suatu benda ; -----

5. Adanya luka tembak pada pelipis kiri yang tembus ke kepala bagian kanan bawah tersebut dapat mengakibatkan pendarahan dan kerusakan otak yang dapat mengakibatkan kematian korban ;

-----

Sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik barang bukti senjata api genggam, anak peluru (bullet), selongsong peluru dan peluru oleh Badang Reserse Kriminal Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 6388/BSF/2013 pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2013, yang dibuat dan ditanda tangani

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/PN.Plh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ajun Komisaris Besar Polisi LUKMAN, S.Si., M.Si dan Inspektur Polisi Satu

NURHIDAYAT dengan hasil kesimpulan : -----

- A. Barang bukti kode nomor 169/2013/BSF, 1 (satu) pucuk senjata api genggam Janis pistol caliber 9x19mm, merk Glock, buatan Austria, masih dalam kondisi baik (bisa digunakan untuk menembak) ; -----
- B. Barang bukti kode nomor 170/2013/BSF, 1 (satu) butir anak peluru (bullet) bukti identik dengan anak peluru (bullet) pembeding (contoh), dengan kata lain anak-anak peluru bukti merupakan hasil tembakan (produk) dari senjata api genggam jenis pistol caliber 9x19mm, merk Glock, buatan Austria, nomor seri NXL 4341 ; --
- C. Barang bukti kode nomor 171/2013/BSF, 1 (satu) butir selongsong peluru bukti identik dengan selongsong peluru pembeding (contoh), dengan kata lain anak-anak peluru bukti merupakan hasil tembakan (produk) dari senjata api genggam jenis pistol caliber 9x19mm, merk Glock, buatan Austria, nomor seri NXL 4341; ---
- D. Barang bukti nomor 172/2013/BSF, 1 (satu) butir selongsong peluru bukti identik dengan selongsong peluru bukti ; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ; -----
- SUBSIDIAIR : -----
- Bahwa ia terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN, pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di stockfill batubara di Desa Pandansari Km.4 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati yaitu korban MAHYU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN selaku pengawas tambang merasa tersinggung terhadap para sopir truck yang akan memuat batubara dari stockfile tempat terdakwa bekerja ke pelabuhan, yaitu Sdr. BANI karena berbicara kepada sopir truck lain yang akan memuat batubara berada didekat terdakwa dengan suara lantang “sudah bawa aja, ga usah pakai surat kirim, menghadangi surat kirim lambat” dan “ma, loading wadah Breheng ini ngalih pasti lambat tarus”. Terdakwa kemudian menyuruh Sdr. ELLY PURNA SAPUTRA untuk meminjam senjata api kepada Sdr. KUSMAN selaku anggota TNI yang dititip oleh Sdr. MUHAMMAD AGUS IRFANSYAH Als. AGUS KUKANG Als. BREHENK, kemudian Sdr. ELLY PURNA SAPUTRA mendapatkan pinjaman senjata api dari Sdr.KUSMAN melalui Sdr. BODET (DPO) lalu diserahkan kepada terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN, yaitu 1 (satu) senjata api jenis pistol lengkap dengan peluru dan magasin dalam keadaan terpasang. Setelah senjata api jenis pistol berada pada penguasaan terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN kemudian mengokang senjata api dengan kedua tangan disamping kiri badan terdakwa secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain yang berada disekitarnya, terdakwa melepas magasin senjata api dan diletakan dilantai. Dalam keadaan duduk dilantai kamp stockfile terdakwa kemudian mengarahkan senjata api jenis pistol dengan kedua tangan terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN kedepan dan korban MAHYU yang merupakan salah satu sopir truck dengan posisi paling dekat dan membelakangi terdakwa dan disamping kanan dan kiri korban MAHYU juga banyak sopir truck yang sedang duduk diteras stockfile sedang menunggu antrian memuat batubara dan megambil uang premi sopir dengan posisi membelakangi terdakwa. Terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN kemudian menarik pelatuk senjata api jenis pistol sehingga terdengar suara letusan dan korban MAHYU

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tersungkur ketanah sehingga sopir truck lainnya yang sedang duduk diteras kamp stockfile sedang menunggu antrian memuat batubara ketakutan dan meninggalkan lokasi. Terdakwa kemudian melihat korban MAHYU tergeletak ditanah dan terdakwa langsung membawa senjata api jenis pistol serta mengambil magasin yang berada dilantai serta sejumlah uang pembayaran premi sopir kemudian melarikan diri melalui pintu belakang kamp stockfile kearah perkebunan sawit ;-----

Sebagaimana kesimpulan hasil visum et repertum Nomor Ver/23/VII/2013/Forensik, pemeriksaan tanggal 13 Juli 2013 pukul 12.10 Wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERY WIJATMOKO, Sp.F.DFM dokter pada Intalasi Pemulasaran Jenazah Kedokteran Forensik RSUD Ulin dan dokter pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil kesimpulan terhadap korban MAHYU : -----

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki, berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan panjang badan 158 (seratus lima puluh delapan) sentimeter, perawakan sedang ;  
-----

2. Pada pemeriksaan didapatkan : -----

- a. Luka tembak masuk peluru tunggal dipelipis kiri dan tembus ke kepala bagian kanan bawah dibelakang telinga kanan dan disertai patah atau pecah tulang kepala disekitar luka tembak keluar dan terdapat pendarahan dilubang telinga dalam ;  
-----

- b. Gambaran pendarahan yang ditandai dengan selaput lender mata, mulut dan kuku ujung jari serta kuku yang pucat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan bentuk dan posisi lubang luka dan kelim lecet pada luka tembak masuk relatif sentries atau ditengah dan berdasarkan letak atau ketinggian luka baik luka tembak masuk dan keluar terhadap tumit kiri dan kanan yang relatif sama yakni seratus empat puluh satu dan seratus empat puluh dua sentimeter maka arah datangnya anak peluru dari samping kiri korban agak sedikit serong depan kebelakang ;

4. Berdasarkan karakteristik luka tembak masuk yang hanya terdapat lubang luka dan kelim lecet, tanpa tattoase dan efek jelaga serta api, maka gambaran luka tersebut menyerupai luka tembak masuk dari jarak jauh dan kemungkinan adalah efek tattoase, nyala api dan jelaga terhalang oleh suatu benda ; -----

5. Adanya luka tembak pada pelipis kiri yang tembus ke kepala bagian kanan bawah tersebut dapat mengakibatkan pendarahan dan kerusakan otak yang dapat mengakibatkan kematian korban ;

Sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik barang bukti senjata api genggam, anak peluru (bullet), selongsong peluru dan peluru oleh Badang Reserse Kriminal Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 6388/BSF/2013 pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi LUKMAN, S.Si., M.Si dan Inspektur Polisi Satu NURHIDAYAT dengan hasil kesimpulan : -----

- A. Barang bukti kode nomor 169/2013/BSF, 1 (satu) pucuk senjata api genggam Janis pistol caliber 9x19mm, merk Glock, buatan Austria, masih dalam kondisi baik (bisa digunakan untuk menembak) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Barang bukti kode nomor 170/2013/BSF, 1 (satu) butir anak peluru (bullet)

bukti identik dengan anak peluru (bullet) pembeding (contoh), dengan kata lain anak-anak peluru bukti merupakan hasil tembakan (produk) dari senjata api genggam jenis pistol caliber 9x19mm, merk Glock, buatan Austria, nomor seri NXL 4341 ; --

C. Barang bukti kode nomor 171/2013/BSF, 1 (satu) butir selongsong peluru bukti

identik dengan selongsong peluru pembeding (contoh), dengan kata lain anak-anak peluru bukti merupakan hasil tembakan (produk) dari senjata api genggam jenis pistol caliber 9x19mm, merk Glock, buatan Austria, nomor seri NXL 4341; ---

D. Barang bukti nomor 172/2013/BSF, 1 (satu) butir selongsong peluru bukti

identik dengan selongsong peluru bukti ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(3) KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDIAR : -----

Bahwa ia terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin

HUSIN, pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di stockfill batubara di Desa

Pandansari Km.4 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada

tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Pelaihari, karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati yaitu korban MAHYU,

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SAYID

ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN selaku pengawas tambang

merasa tersinggung terhadap para sopir truck yang akan memuat batubara dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

stockfile tempat terdakwa bekerja ke pelabuhan, yaitu Sdr. BANI karena berbicara kepada sopir truck lain yang akan memuat batubara berada didekat terdakwa dengan suara lantang “sudah bawa aja, ga usah pakai surat kirim, menghadangi surat kirim lambat” dan “ma, loading wadah Breheng ini ngalih pasti lambat tarus”. Terdakwa kemudian menyuruh Sdr. ELLY PURNA SAPUTRA untuk meminjam senjata api kepada Sdr. KUSMAN selaku anggota TNI yang dititip oleh Sdr. MUHAMMAD AGUS IRFANSYAH Als. AGUS KUKANG Als. BREHENK, kemudian Sdr. ELLY PURNA SAPUTRA mendapatkan pinjaman senjata api dari Sdr.KUSMAN melalui Sdr. BODET (DPO) lalu diserahkan kepada terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN, yaitu 1 (satu) senjata api jenis pistol lengkap dengan peluru dan magasin dalam keadaan terpasang. Setelah senjata api jenis pistol berada pada penguasaan terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN kemudian mengokang senjata api dengan kedua tangan disamping kiri badan terdakwa secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain yang berada disekitarnya, terdakwa melepas magasin senjata api dan diletakan dilantai. Dalam keadaan duduk dilantai kamp stockfile terdakwa kemudian mengarahkan senjata api jenis pistol dengan kedua tangan terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN kedepan dan korban MAHYU yang merupakan salah satu sopir truck dengan posisi paling dekat dan membelakangi terdakwa dan disamping kanan dan kiri korban MAHYU juga banyak sopir truck yang sedang duduk diteras stockfile sedang menunggu antrian memuat batubara dan megambil uang premi sopir dengan posisi membelakangi terdakwa. Terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN kemudian menarik pelatuk senjata api jenis pistol sehingga terdengar suara letusan dan korban MAHYU langsung tersungkur ketanah sehingga sopir truck lainnya yang sedang duduk diteras kamp stockfile sedang menunggu antrian memuat batubara ketakutan dan meniggalkan lokasi. Terdakwa kemudian melihat korban MAHYU tergeletak ditanah

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/

PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa langsung membawa senjata api jenis pistol serta mengambil magasin yang berada dilantai serta sejumlah uang pembayaran premi sopir kemudian melarikan diri melalui pintu belakang kamp stockfile kearah perkebunan sawit ;-----

Sebagaimana kesimpulan hasil visum et repertum Nomor Ver/23/VII/2013/Forensik, pemeriksaan tanggal 13 Juli 2013 pukul 12.10 Wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERY WIJATMOKO, Sp.F.DFM dokter pada Intalasi Pemulasaran Jenazah Kedokteran Forensik RSUD Ulin dan dokter pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil kesimpulan terhadap korban MAHYU : -----

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki, berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan panjang badan 158 (seratus lima puluh delapan) sentimeter, perawakan sedang ;  
-----

2. Pada pemeriksaan didapatkan : -----

- a. Luka tembak masuk peluru tunggal dipelipis kiri dan tembus ke kepala bagian kanan bawah dibelakang telinga kanan dan disertai patah atau pecah tulang kepala disekitar luka tembak keluar dan terdapat pendarahan dilubang telinga dalam ;  
-----

- b. Gambaran pendarahan yang ditandai dengan selaput lender mata, mulut dan kuku ujung jari serta kuku yang pucat ; -----

3. Berdasarkan bentuk dan posisi lubang luka dan kelim lecet pada luka tembak masuk relatif sentries atau ditengah dan berdasarkan letak atau ketinggian luka baik luka tembak masuk dan keluar terhadap tumit kiri dan kanan yang relatif sama yakni seratus empat puluh satu dan seratus empat puluh dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter maka arah datangnya anak peluru dari samping kiri korban agak

sedikit serong depan kebelakang ;

-----

4. Berdasarkan karakteristik luka tembak masuk yang hanya terdapat lubang luka dan kelim lecet, tanpa tattoase dan efek jelaga serta api, maka gambaran luka tersebut menyerupai luka tembak masuk dari jarak jauh dan kemungkinan adalah efek tattoase, nyala api dan jelaga terhalang oleh suatu benda ; -----

5. Adanya luka tembak pada pelipis kiri yang tembus ke kepala bagian kanan bawah tersebut dapat mengakibatkan pendarahan dan kerusakan otak yang dapat mengakibatkan kematian korban ;

-----

Sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik barang bukti senjata api genggam, anak peluru (bullet), selongsong peluru dan peluru oleh Badan Reserse Kriminal Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 6388/BSF/2013 pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi LUKMAN, S.Si., M.Si dan Inspektur Polisi Satu NURHIDAYAT dengan hasil kesimpulan : -----

- A. Barang bukti kode nomor 169/2013/BSF, 1 (satu) pucuk senjata api genggam Janis pistol caliber 9x19mm, merk Glock, buatan Austria, masih dalam kondisi baik (bisa digunakan untuk menembak) ;

-----

- B. Barang bukti kode nomor 170/2013/BSF, 1 (satu) butir anak peluru (bullet) bukti identik dengan anak peluru (bullet) pembanding (contoh), dengan kata lain anak-anak peluru bukti merupakan hasil tembakan (produk) dari senjata

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/

PN.Plh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api genggam jenis pistol caliber 9x19mm, merk Glock, buatan Austria, nomor seri NXL 4341 ; --

C. Barang bukti kode nomor 171/2013/BSF, 1 (satu) butir selongsong peluru bukti identik dengan selongsong peluru pembanding (contoh), dengan kata lain anak-anak peluru bukti merupakan hasil tembakan (produk) dari senjata api genggam jenis pistol caliber 9x19mm, merk Glock, buatan Austria, nomor seri NXL 4341; ---

D. Barang bukti nomor 172/2013/BSF, 1 (satu) butir selongsong peluru bukti identik dengan selongsong peluru bukti ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **SUPIYANOR Bin RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di stockfill batubara di Desa Pandansari Km.4 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara tembakan / letusan senjata api yang mengenai kepala korban MAHYU kemudian korban jatuh tersungkur ketanah dan meninggal ditempat kejadian ;-----

- Bahwa korban MAHYU dan saksi adalah sama-sama sebagai sopir yang sedang menunggu antrian premi angkutan dan menunggu antrian memuat batubara bersama-sama dengan sopir lainnya ;-----
- Bahwa ditempat kejadian ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang sopir namun saksi tidak mengenal masing-masing nama sopir tersebut ;-----
- Bahwa saat kejadian posisi Sdr. ANJANG JANI berada di sebelah kanan korban, Sdr. UTAR berada di sebelah kiri korban yang terhalang sebuah tiang dan Sdr. IMAI berada di depan korban berjarak 2 (dua) meter sedangkan saksi berada di sebelah Sdr. ANJANG JANI serta terdakwa berada di belakang saksi serta korban dan sopir-sopir lain berjarak 1,5 (satu setengah) meter ;-----
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi sebelumnya tidak ada terjadi permasalahan perselisihan apapun dan keberadaan saksi serta para sopir lainnya di lokasi Stockfile adalah sedang mengantri untuk memuat batubara ;-----
- Bahwa setelah saksi mendengar suara letusan sebanyak 1 (satu) kali saksi segera menengok kebelakang dan melihat terdakwa memegang senjata api jenis pistol sedangkan magasin isi peluru berada dilantai dibawah korban yang duduk dilantai dan korban MAHYU langsung jatuh tersungkur ketanah ;-----
- Bahwa saksi melihat korban MAHYU tertembak pada bagian belakang kepala sebelah kanan menembus pada bagian wajah sebelah kiri dan korban Mahyu langsung jatuh ketanah dan mengeluarkan darah pada mulut serta hidung korban ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa senjata api yang dibawa terdakwa adalah milik anggota TNI tapi saksi tidak mengenalnya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;--

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/

PN.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan ;-----

2. **HARIS Als. IMAI Bin MISTARUDIN,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di stockfill batubara di Desa Pandansari Km.4 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menembak korban yang mengakibatkan korban MAHYU meninggal dunia ;-----
- Bahwa korban MAHYU dan saksi adalah sama-sama sebagai sopir yang sedang menunggu antrian premi angkutan dan menunggu antrian memuat batubara bersama-sama dengan sopir lainnya ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk diatas sepeda motor didepan stockfile dan mendengar suara tembakan dari arah belakang saksi ;-----
- Bahwa jarak saksi dengan korban MAHYUNI kurang lebih 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa setelah mendengar suara tembakan saksi dan teman-teman saksi berhampuran lari untuk mencari perlindungan ;-----
- Bahwa stockfile tersebut adalah milik AGUS KUKANG Als. BREHENK dan pada saat kejadian AGUS KUKANG Als. BREHENK tidak berada ditempat ;---
- Bahwa setelah saksi mendengar suara letusan sebanyak 1 (satu) kali saksi segera menengok kebelakang dan melihat terdakwa memegang senjata api jenis pistol sedangkan magasin isi peluru berada dilantai dibawah korban yang duduk dilantai dan korban MAHYU langsung jatuh tersungkur ketanah ;-----
- Bahwa saksi melihat korban MAHYU tertembak pada bagian belakang kepala sebelah kanan menembus pada bagian wajah sebelah kiri dan korban Mahyu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung jatuh ketanah dan mengeluarkan darah pada mulut serta hidung

korban ;-----

- Bahwa setelah kejadian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju arah kebun kelapa sawit ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;--

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

3. **HASAN Bin PASI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di stockfill batubara di Desa Pandansari Km.4 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menembak korban yang mengakibatkan korban MAHYU meninggal dunia ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, namun berdasar cerita teman-teman saksi yang bekerja sebagai sopir ;-----

- Bahwa jarak saksi dengan korban MAHYUNI kurang lebih 2 (dua) meter ; ----

- Bahwa setelah mendengar suara tembakan saksi dan teman-teman saksi berhampuran lari untuk mencari perlindungan ; -----

- Bahwa stockfile tersebut adalah milik AGUS KUKANG Als. BREHENK dan pada saat kejadian AGUS KUKANG Als. BREHENK tidak berada ditempat ; ---

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;---

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/

PN.Plh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ELLY PURNA SAPUTRA Bin PANGGIH UTOMO**, dibawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di stockfill batubara di Desa Pandansari Km.4 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menembak korban yang mengakibatkan korban MAHYU meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, namun saksi mengetahui yang melakukan penembakan adalah terdakwa berdasarkan keterangan Sdr. FATAH dan saksi langsung menuju lokasi kejadian dan melihat pada kepala korban banyak mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;---

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi saksi SAYID ISMAIL Als. JEPRI Als. MAIL Als. ISWAN Bin ABDURAHMAN, saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN Als. AMAT Bin MISTARUDIN, saksi MUHAMMAD AGUS IRFANSYAH Als. AGUS KUKANG Als. BREHENK Bin (Alm) ADI WIYONO dan saksi SUKARDI tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan ;---

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Stockfill Batubara Desa Pandansari Km 4 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa selaku pengawas tambang membawa uang hasil pembayaran premi batubara untuk dibagikan kepada sopir ;-----
- Bahwa karena merasa takut dirampok dan untuk berjaga-jaga terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ELLY PURNA SAPUTRA untuk meminjam senjata api kepada Sdr. KUSMAN selaku anggota TNI yang dititipi oleh Sdr. MUHAMMAD AGUS IRFANSYAH Als. AGUS KUKANG Als. BREHENK ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan pinjaman senjata api dari Sdr. KUSMAN melalui Sdr. BODET lalu diserahkan kepada terdakwa yaitu satu buah senjata api jenis pistol lengkap dengan peluru dan magasin dalam keadaan terpasang ;-----
- Bahwa setelah senjata api jenis pistol berada pada penguasaan terdakwa kemudian terdakwa melepas magasin senjata api dan diletakkan di lantai. Dalam keadaan duduk di lantai kamp stockfill terdakwa kemudian membersihkan senjata api dengan lap kain dan mengarahkan senjata api jenis pistol kearah depan dan korban MAHYU yang merupakan salah seorang supir truk dengan posisi paling dekat membelakangi terdakwa dan di samping kanan dan kiri korban Mahyu juga banyak supir truck yang sedang duduk di teras kamp stockfill sedang menunggu antrian memuat batubara dan mengambil uang premi supir dengan posisi membelakangi terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sudah melepaskan magasin tempat peluru dari senjata api jenis pistol tersebut sehingga merasa senjata api jenis pistol tersebut tidak ada lagi pelurunya lalu terdakwa tertarik pelatuk senjata api jenis pistol sehingga terdengar suara letusan dan korban MAHYU langsung tersungkur ke tanah sehingga supir truck lainnya yang sedang duduk di teras kamp stockfill sedang menunggu antrian memuat batubara ketakutan dan meninggalkan lokasi ;-----

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/

PN.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang merasa sudah melepas magasin peluru dari senjata api jenis pistol kemudian melihat korban MAHYU tergeletak di tanah, karena panik terdakwa langsung membawa senjata api jenis pistol serta mengambil magasin yang berada dilantai serta sejumlah uang pembayaran premi supir kemudian melarikan diri melalui pintu belakang kamp stockfill kearah perkebunan sawit ;-----
- Bahwa sebelum kejadian antara korban MAHYU dan terdakwa tidak pernah ada masalah apapun ;-----
- Bahwa terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban dan ada perdamaian dengan keluarga korban karena peristiwa tertembaknya korban MAHYU adalah karena kecelakaan dan tidak ada unsur kesengajaan ;-----
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perjanjian perdamaian ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat merasa menyesal serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis GLOCK GES. M.b.H.  
No. Seri : NXL 434 Kal.9 mm Made In AUSTRIA warna hitam ;  
-----
- 11 (sebelas) butir peluru tajam ;  
-----
- 1 (satu) butir slongsong peluru ;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir proyektil peluru ;

- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna hitam ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan gambar petir merah putih pada bagian depannya ;

- 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 29 Juli 2013 Nomor 150/Pen.Pid/2013/PN.Plh ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan visum et repertum Nomor Ver/23/VII/2013/Forensik, pemeriksaan tanggal 13 Juli 2013 pukul 12.10 Wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERY WIJATMOKO, Sp.F.DFM dokter pada Intalasi Pemulasaran Jenazah Kedokteran Forensik RSUD Ulin dan dokter pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil kesimpulan terhadap korban MAHYU : -----

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki, berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan panjang badan 158 (seratus lima puluh depalan) sentimeter, perawakan sedang ; -----

PN.Plh.

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan didapatkan :-----

a. Luka tembak masuk peluru tunggal dipelipis kiri dan tembus ke kepala bagian kanan bawah dibelakang telinga kanan dan disertai patah atau pecah tulang kepala disekitar luka tembak keluar dan terdapat pendarahan dilubang telinga dalam ;

-----

b. Gambaran pendarahan yang ditandai dengan selaput lender mata, mulut dan kuku ujung jari serta kuku yang pucat ; -----

3. Berdasarkan bentuk dan posisi lubang luka dan kelim lecet pada luka tembak masuk relatif sentries atau ditengah dan berdasarkan letak atau ketinggian luka baik luka tembak masuk dan keluar terhadap tumit kiri dan kanan yang relatif sama yakni seratus empat puluh satu dan seratus empat puluh dua sentimeter maka arah datangnya anak peluru dari samping kiri korban agak sedikit serong depan kebelakang ;

-----

4. Berdasarkan karakteristik luka tembak masuk yang hanya terdapat lubang luka dan kelim lecet, tanpa tattoase dan efek jelaga serta api, maka gambaran luka tersebut menyerupai luka tembak masuk dari jarak jauh dan kemungkinan adalah efek tattoase, nyala api dan jelaga terhalang oleh suatu benda ; -----

5. Adanya luka tembak pada pelipis kiri yang tembus ke kepala bagian kanan bawah tersebut dapat mengakibatkan pendarahan dan kerusakan otak yang dapat mengakibatkan kematian korban ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksiketerangan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan kedepan persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka

dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Stockfill Batubara Desa Pandansari Km 4 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa selaku pengawas tambang membawa uang hasil pembayaran premi batubara untuk dibagikan kepada sopir ;-----
- Bahwa karena merasa takut dirampok dan untuk berjaga-jaga terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ELLY PURNA SAPUTRA untuk meminjam senjata api kepada Sdr. KUSMAN selaku anggota TNI yang dititipi oleh Sdr. MUHAMMAD AGUS IRFANSYAH Als. AGUS KUKANG Als. BREHENK ;-----
- Bahwa setelah senjata api jenis pistol berada pada penguasaan terdakwa kemudian terdakwa melepas magasin senjata api dan diletakkan di lantai. Dalam keadaan duduk di lantai kamp stockfill terdakwa kemudian membersihkan senjata api dengan lap kain dan mengarahkan senjata api jenis pistol kearah depan dan korban MAHYU yang merupakan salah seorang supir truk dengan posisi paling dekat membelakangi terdakwa dan di samping kanan dan kiri korban Mahyu juga banyak supir truck yang sedang duduk di teras kamp stockfill sedang menunggu antrian memuat batubara dan mengambil uang premi supir dengan posisi membelakangi terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sudah melepaskan magasin tempat peluru dari senjata api jenis pistol tersebut sehingga merasa senjata api jenis pistol tersebut tidak ada lagi pelurunya lalu terdakwa tertarik pelatuk senjata api jenis pistol sehingga terdengar suara letusan dan korban MAHYU langsung tersungkur ke tanah sehingga supir truck lainnya yang sedang duduk di teras kamp stockfill sedang menunggu antrian memuat batubara ketakutan dan meninggalkan lokasi ;-----
- Bahwa sebelum kejadian antara korban MAHYU dan terdakwa tidak pernah ada masalah apapun ;-----

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/

PN.Plh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban dan ada perdamaian dengan keluarga korban karena peristiwa tertembaknya korban MAHYU adalah karena kecelakaan dan tidak ada unsur kesengajaan ;-----
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perjanjian perdamaian ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat merasa menyesal serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu melanggar Primair Pasal 338 KUHP, Subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Lebih Subsidair Pasal 359 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, yaitu Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang siapa;**-----
2. **Dengan sengaja;**-----
3. **Merampas nyawa orang lain;**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

## **Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”; -----**

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah terdakwa SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi;-----

## **Ad. 2 “Unsur Dengan Sengaja”; -----**

Menimbang, bahwa bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/

PN.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);-----

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102 ) ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;-----

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;-----
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;-----

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;-----
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai

tujuan ;-----

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;-----

--

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan benar bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Stockfill Batubara Desa Pandansari Km 4 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa selaku pengawas tambang membawa uang hasil pembayaran premi batubara untuk dibagikan kepada sopir, karena merasa takut dirampok dan untuk berjaga-jaga terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ELLY PURNA SAPUTRA untuk meminjam senjata api kepada Sdr. KUSMAN selaku anggota TNI yang dititipi oleh Sdr. MUHAMMAD AGUS IRFANSYAH Als. AGUS KUKANG Als. BREHENK ;-----

Menimbang, bahwa setelah senjata api jenis pistol berada pada penguasaan terdakwa kemudian terdakwa melepas magasin senjata api dan diletakkan di lantai. Dalam keadaan duduk di lantai kamp stockfill terdakwa kemudian membersihkan senjata api dengan lap kain dan mengarahkan senjata api jenis pistol kearah depan dan korban MAHYU yang merupakan salah seorang supir truk dengan posisi paling dekat membelakangi terdakwa dan di samping kanan dan kiri korban MAHYU juga

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/

PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banyak supir truck yang sedang duduk di teras kamp stockfill sedang menunggu antrian memuat batubara dan mengambil uang premi supir dengan posisi membelakangi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melepaskan magasin tempat peluru dari senjata api jenis pistol tersebut sehingga merasa senjata api jenis pistol tersebut tidak ada lagi pelurunya lalu terdakwa tertarik pelatuk senjata api jenis pistol sehingga terdengar suara letusan dan korban MAHYU langsung tersungkur ke tanah sehingga supir truck lainnya yang sedang duduk di teras kamp stockfill sedang menunggu antrian memuat batubara ketakutan dan meninggalkan lokasi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa yang merasa sudah melepas magasin peluru dari senjata api jenis pistol kemudian melihat korban MAHYU tergeletak di tanah, karena panik terdakwa langsung membawa senjata api jenis pistol serta mengambil magasin yang berada dilantai serta sejumlah uang pembayaran premi supir kemudian melarikan diri melalui pintu belakang kamp stockfill kearah perkebunan sawit ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengawas tambang dan korban sebagai sopir sebelum kejadian tidak pernah terjadi masalah, sehingga tidak ada niat dari terdakwa untuk menembak korban, kejadian tersebut karena tidak disengaja dan karena kecerobohan serta kelalaian terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kejadian tersebut terdakwa tidak dengan sengaja mengarahkan senjata api tersebut kearah korban MAHYU, sehingga “dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi;-----

### **Ad. 3 “Unsur Merampas Nyawa Orang Lain”**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum telah terungkap fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mengakibatkan korban MAHYU meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Ver/23/VII/2013/Forensik, pemeriksaan tanggal 13 Juli 2013 pukul 12.10 Wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERY WIJATMOKO, Sp.F.DFM dokter pada Intalasi Pemulasaran Jenazah Kedokteran Forensik RSUD Ulin dan dokter pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum kejadian korban MAHYU yang berada didekat terdakwa bersama dengan teman-teman sopir lainnya yang sedang mengantri untuk mengambil premi dan menunggu loading batubara ; -----

Menimbang, bahwa ditempat kejadian ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang sopir namun terdakwa tidak mengenal masing-masing nama sopir tersebut, sebelumnya tidak ada terjadi permasalahan perselisihan apapun antara terdakwa dan korban, keberadaan korban MAHYU serta para sopir lainnya di lokasi Stockfile adalah sedang mengantri untuk memuat batubara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Stockfill Batubara Desa Pandansari Km 4 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa selaku pengawas tambang membawa uang hasil pembayaran premi batubara untuk dibagikan kepada sopir, karena merasa takut dirampok dan untuk berjaga-jaga terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ELLY PURNA SAPUTRA untuk meminjam senjata api kepada Sdr. KUSMAN selaku anggota TNI yang dititipi oleh Sdr. MUHAMMAD AGUS IRFANSYAH Als. AGUS KUKANG Als. BREHENK ; -----

Menimbang, bahwa setelah senjata api jenis pistol berada pada penguasaan terdakwa kemudian terdakwa melepas magasin senjata api dan diletakkan di lantai. Dalam keadaan duduk di lantai kamp stockfill terdakwa kemudian membersihkan senjata api dengan lap kain dan mengarahkan senjata api jenis pistol kearah depan dan korban MAHYU yang merupakan salah seorang supir truk dengan posisi paling dekat membelakangi terdakwa dan di samping kanan dan kiri korban MAHYU juga

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/

PN.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak supir truck yang sedang duduk di teras kamp stockfill sedang menunggu antrian memuat batubara dan mengambil uang premi supir dengan posisi membelakangi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melepaskan magasin tempat peluru dari senjata api jenis pistol tersebut sehingga merasa senjata api jenis pistol tersebut tidak ada lagi pelurunya lalu terdakwa tertarik pelatuk senjata api jenis pistol sehingga terdengar suara letusan dan korban MAHYU langsung tersungkur ke tanah sehingga supir truck lainnya yang sedang duduk di teras kamp stockfill sedang menunggu antrian memuat batubara ketakutan dan meninggalkan lokasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak ada unsur kesengajaan untuk merampas nyawa oran lain ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, oleh karena itu haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : -----

## 1. Barang

Siapa;-----

## 2. Melakukan

Penganiayaan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Yang

Mengakibatkan

Mati ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

### Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Primair dan ternyata telah dapat dibuktikan, oleh karena itu pertimbangan mengenai unsur barang siapa pada dakwaan Primair oleh Majelis Hakim diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam pembuktian pada dakwaan Subsidaire ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

### Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan Hooge Raad arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;-----

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo ‘KUHP’ hal.245, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan benar bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Stockfill Batubara Desa Pandansari Km 4 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa selaku pengawas tambang membawa uang hasil pembayaran premi batubara untuk dibagikan kepada sopir, karena merasa takut dirampok dan untuk berjaga-jaga terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ELLY PURNA SAPUTRA untuk meminjam senjata api kepada Sdr. KUSMAN selaku anggota TNI yang dititipi oleh Sdr. MUHAMMAD AGUS IRFANSYAH Als. AGUS KUKANG Als. BREHENK ;-----

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/

PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah senjata api jenis pistol berada pada penguasaan terdakwa kemudian terdakwa melepas magasin senjata api dan diletakkan di lantai. Dalam keadaan duduk di lantai kamp stockfill terdakwa kemudian membersihkan senjata api dengan lap kain dan mengarahkan senjata api jenis pistol kearah depan dan korban MAHYU yang merupakan salah seorang supir truk dengan posisi paling dekat membelakangi terdakwa dan di samping kanan dan kiri korban MAHYU juga banyak supir truck yang sedang duduk di teras kamp stockfill sedang menunggu antrian memuat batubara dan mengambil uang premi supir dengan posisi membelakangi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melepaskan magasin tempat peluru dari senjata api jenis pistol tersebut sehingga merasa senjata api jenis pistol tersebut tidak ada lagi pelurunya lalu terdakwa tertarik pelatuk senjata api jenis pistol sehingga terdengar suara letusan dan korban MAHYU langsung tersungkur ke tanah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban MAHYU karena memang sebelum kejadian antara korban MAHYU dan terdakwa tidak ada permasalahan sedikitpun, sehingga tidak ada alasan bagi terdakwa untuk menganiaya korban MAHYU ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair tidak terpenuhi ; -----

## **Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Mati ; -----**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan benar bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Stockfill Batubara Desa Pandansari Km 4 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa selaku pengawas tambang membawa uang hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran premi batubara untuk dibagikan kepada sopir, karena merasa takut dirampok dan untuk berjaga-jaga terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ELLY PURNA SAPUTRA untuk meminjam senjata api kepada Sdr. KUSMAN selaku anggota TNI yang dititipi oleh Sdr. MUHAMMAD AGUS IRFANSYAH Als. AGUS KUKANG Als. BREHENK ;-----

Menimbang, bahwa setelah senjata api jenis pistol berada pada penguasaan terdakwa kemudian terdakwa melepas magasin senjata api dan diletakkan di lantai. Dalam keadaan duduk di lantai kamp stockfill terdakwa kemudian membersihkan senjata api dengan lap kain dan mengarahkan senjata api jenis pistol kearah depan dan korban MAHYU yang merupakan salah seorang supir truk dengan posisi paling dekat membelakangi terdakwa dan di samping kanan dan kiri korban MAHYU juga banyak supir truck yang sedang duduk di teras kamp stockfill sedang menunggu antrian memuat batubara dan mengambil uang premi supir dengan posisi membelakangi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melepaskan magasin tempat peluru dari senjata api jenis pistol tersebut sehingga merasa senjata api jenis pistol tersebut tidak ada lagi pelurunya lalu terdakwa tertarik pelatuk senjata api jenis pistol sehingga terdengar suara letusan dan korban MAHYU langsung tersungkur ke tanah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut, oleh karena itu haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua subsidair tersebut tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair,

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/

PN.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 359 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : -----

## 1. Barang

Siapa;-----

## 2. Karena kealpaannya ;

-----

## 3. Mengakibatkan matinya orang lain ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

### Ad. 1 "Unsur Barang Siapa";-----

Menimbang, bahwa dakwaan Primair dan ternyata telah dapat dibuktikan, oleh karena itu pertimbangan mengenai unsur barang siapa pada dakwaan Primair oleh Majelis Hakim diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam pembuktian pada dakwaan Lebih Subsidair ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

### Ad.2. Unsur "Karena Kealpaannya" ; -----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "karena kealpaannya" atau *sculd* atau *culpa* menurut **Prof. Simon** terdiri dari 2 (dua) unsure, yaitu : -----

#### 1. *Het gemis van voorzichtigheid* (tidak adanya kehati – hatian) ;

-----

#### 2. *Het gemis vande voorzienbaarheid van het gevolg* (kurangnya perhatian

terhadap akibat yang dapat timbul) ;

-----

Menimbang, bahwa unsur atau factor *de voorzienbaarheid van het gevolg* merupakan syarat absolut untuk adanya suatu kelalaian (*sculd*), dimana pelaku melakukan perbuatan tidak dengan cukup hati – hati (*voorzichtigheid*), ketelitian (*zorg*), kewaspadaan atau perhatian (*oplettenheid*), sedangkan ia dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkirakan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal –hal tersebut diatas, sebagai tolak ukur digunakan : -----

- a. suatu ukuran penghati-hati yang obyektif, yaitu ketelitian atau kesaksamaan, kewaspadaan atau perhatian sedemikian rupa yang diharapkan bagi setiap orang yang normal dapat menghadapi situasi yang sama seperti pelaku ;

-----

- b. suatu ukuran kurang hati-hati yang cukup besar atau yang mencolok (*culpa lata atau grove scul*) yang dapat menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana, dan bukan hanya culpa levis ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan terungkap bahwa Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Stockfill Batubara Desa Pandansari Km 4 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa selaku pengawas tambang membawa uang hasil pembayaran premi batubara untuk dibagikan kepada sopir, karena merasa takut dirampok dan untuk berjaga-jaga terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ELLY PURNA SAPUTRA untuk meminjam senjata api kepada Sdr. KUSMAN selaku anggota TNI yang dititipi oleh Sdr. MUHAMMAD AGUS IRFANSYAH Als. AGUS KUKANG Als. BREHENK ;-----

Menimbang, bahwa setelah senjata api jenis pistol berada pada penguasaan terdakwa kemudian terdakwa melepas magasin senjata api dan diletakkan di lantai. Dalam keadaan duduk di lantai kamp stockfill terdakwa kemudian membersihkan senjata api dengan lap kain dan mengarahkan senjata api jenis pistol kearah depan dan korban MAHYU yang merupakan salah seorang supir truk dengan posisi paling dekat membelakangi terdakwa dan di samping kanan dan kiri korban MAHYU juga

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/

PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak supir truck yang sedang duduk di teras kamp stockfill sedang menunggu antrian memuat batubara dan mengambil uang premi supir dengan posisi membelakangi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melepaskan magasin tempat peluru dari senjata api jenis pistol tersebut sehingga merasa senjata api jenis pistol tersebut tidak ada lagi pelurunya lalu terdakwa tertarik pelatuk senjata api jenis pistol sehingga terdengar suara letusan dan korban MAHYU langsung tersungkur ke tanah ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa semestinya bersikap hati-hati dan penuh perhatian atau waspada karena disekitar tempat kejadian banyak orang lain yang sedang menunggu antrian untuk memuat batubara ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang sudah melepaskan magasin tempat peluru dari senjata api jenis pistol tersebut sehingga merasa senjata api jenis pistol tersebut tidak ada lagi pelurunya lalu terdakwa tertarik pelatuk senjata api jenis pistol adalah kecerobohan yang sangat fatal. Hal ini tidak saja membahayakan orang lain namun bisa membayarkan pada diri terdakwa sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Karena Kealpaannya" ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

## Ad.3. Unsur "Mengakibatkan Matinya Orang Lain". -----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "mengakibatkan orang mati" berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa serta dikaitkan dan barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Stockfill Batubara Desa Pandansari Km 4 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa selaku pengawas tambang membawa uang hasil pembayaran premi batubara untuk dibagikan kepada sopir, karena merasa takut dirampok dan untuk berjaga-jaga terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ELLY PURNA SAPUTRA untuk meminjam senjata api kepada Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMAN selaku anggota TNI yang dititipi oleh Sdr. MUHAMMAD AGUS

IRFANSYAH Als. AGUS KUKANG Als. BREHENK ;-----

Menimbang, bahwa setelah senjata api jenis pistol berada pada penguasaan terdakwa kemudian terdakwa melepas magasin senjata api dan diletakkan di lantai. Dalam keadaan duduk di lantai kamp stockfill terdakwa kemudian membersihkan senjata api dengan lap kain dan mengarahkan senjata api jenis pistol kearah depan dan korban MAHYU yang merupakan salah seorang supir truk dengan posisi paling dekat membelakangi terdakwa dan di samping kanan dan kiri korban MAHYU juga banyak supir truck yang sedang duduk di teras kamp stockfill sedang menunggu antrian memuat batubara dan mengambil uang premi supir dengan posisi membelakangi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melepaskan magasin tempat peluru dari senjata api jenis pistol tersebut sehingga merasa senjata api jenis pistol tersebut tidak ada lagi pelurunya lalu terdakwa tertarik pelatuk senjata api jenis pistol sehingga terdengar suara letusan dan korban MAHYU langsung tersungkur ke tanah ; -----

Menimbang, bahwa visum et repertum Nomor Ver/23/VII/2013/Forensik, pemeriksaan tanggal 13 Juli 2013 pukul 12.10 Wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERY WIJATMOKO, Sp.F.DFM dokter pada Intalasi Pemulasaran Jenazah Kedokteran Forensik RSUD Ulin dan dokter pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil kesimpulan terhadap korban MAHYU : -----

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki, berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan panjang badan 158 (seratus lima puluh delapan) sentimeter, perawakan sedang ; -----
2. Pada pemeriksaan didapatkan :-----
  - a. Luka tembak masuk peluru tunggal dipelipis kiri dan tembus ke kepala bagian kanan bawah dibelakang telinga kanan dan disertai patah atau pecah

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/

PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang kepala disekitar luka tembak keluar dan terdapat pendarahan dilubang telinga dalam ; -----

b. Gambaran pendarahan yang ditandai dengan selaput lender mata, mulut dan kuku ujung jari serta kuku yang pucat ; -----

3. Berdasarkan bentuk dan posisi lubang luka dan kelim lecet pada luka tembak masuk relatif sentries atau ditengah dan berdasarkan letak atau ketinggian luka baik luka tembak masuk dan keluar terhadap tumit kiri dan kanan yang relatif sama yakni seratus empat puluh satu dan seratus empat puluh dua sentimeter maka arah datangnya anak peluru dari samping kiri korban agak sedikit serong depan kebelakang ; -----

4. Berdasarkan karateristik luka tembak masuk yang hanya terdapat lubang luka dan kelim lecet, tanpa tattoase dan efek jelaga serta api, maka gambaran luka tersebut menyerupai luka tembak masuk dari jarak jauh dan kemungkinan adalah efek tattoase, nyala api dan jelaga terhalang oleh suatu benda ; -----

5. Adanya luka tembak pada pelipis kiri yang tembus ke kepala bagian kanan bawah tersebut dapat mengakibatkan pendarahan dan kerusakan otak yang dapat mengakibatkan kematian korban ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Mengakibatkan Matinya Orang Lain” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 359 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan lebih subsidair tersebut ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan trauma dan nestapa yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
2. Terdakwa sopan dipersidangan;-----
3. Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/

PN.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis GLOCK GES. M.b.H.  
No. Seri NXL 434 Kal.9Mm Made In AUSTRIA warna hitam ; -----
- 11 (sebelas) butir peluru tajam ;  
-----
- 1 (satu) butir slongsong peluru ;  
-----
- 1 (satu) butir proyektil peluru ;  
-----
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna hitam ;  
-----

Karena dalam persidangan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum ;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan gambar petir merah putih pada bagian depannya ;  
-----  
-----
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna biru ;  
-----

Karena dalam persidangan telah diakui keberadaannya merupakan milik dari korban MAHYU dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi keluarga korban maka dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Ketentuan Pasal 359 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut ;-----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Als. OJI Als. AYIB Bin HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”** ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/

PN.Plh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Glock Ges. Mb.H No.Seri NXL 434 Kal. 9 Mm

Made In Austria warna hitam ; -----

- 11 (sebelas) butir peluru tajam ; -----

- 1 (satu) butir slongsong peluru ; -----

- 1 (satu) butir proyektil peluru ; -----

- 1 (satu) buah sarung senjata tajam ; -----

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam**

**perkara lain (M. AGUS IRFANSYAH Als. AGUS KUKANG ; -----**

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan gambar petir merah putih pada

bagian depannya ; -----

- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu

rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **KAMIS** tanggal **9 JANUARI 2014**, oleh kami

**SUDIRA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNITA HENDARWATI, SH** dan

**ANDHIKA PERDANA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **16 JANUARI 2014**, dalam persidangan

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota

tersebut, serta **SUTADI** Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh

**DAMANG ANUBOWO, SH.SE** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pelaihari dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

YUNITA HENDARWATI, SH.

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

Hakim Ketua,

S U D I R A, SH.MH.

Panitera,

S U T A D I.

PN.Plh.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan No.209/Pid.B/2013/